



P U T U S A N

Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Asnawi Bin Haseng;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asnawi Bin Haseng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ADJI DENDY H.M.,S.H dan DENDY FAMUJI.,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor W18-U4/551/HK.02.3/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 sebagai Penasihat Hukumnya namun ditengah persidangan, terdakwa mencabut kuasanya dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin HASENG bersalah melakukan Tindak Pidana "*Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI Bin HASENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) buah drum;
 - 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **ASNAWI Bin HASENG**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin HASENG pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK dan Saksi SUBHAN SUNU bersama tim selaku anggota Polsek Muara Jawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan BBM solar secara illegal, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui solar yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/liter dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin HASENG pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa membeli BBM Solar dari motorist speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam yang tidak dikenalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK dan Saksi SUBHAN SUNU bersama tim selaku anggota Polsek Muara Jawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan BBM solar secara illegal, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui solar yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa telah kumpulkan selama 4 (empat hari) yang dibeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/liter. Terdakwa sepatutnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga BBM Solar yang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa tidak mengenali para penjualnya dan tidak mengetahui asal-usul BBM solar tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.Saksi Subhan Sunu Bin H. Arif Sunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Muara Jawa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait BBM ilegal;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan BBM solar secara ilegal;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 2 1.30 WITA di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi SUBHAN SUNU bersama tim, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah T erdakwa dengan hasil BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangny a;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, solar yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,- (enam ribu rupiah)/liter dan saat ditanyakan terkait izinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Assegab Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait BBM ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi adalah nelayan yang sering membeli solar kepada Terdakwa untuk melaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli solar yang dijualnya kembali tersebut;
- Bahwa harga solar tersebut Saksi beli seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa di kampung Saksi tidak ada penjual solar resmi sehingga keberadaan usaha Terdakwa sangat membantu Nelayan ditempat saksi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli BBM tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;
- 2 (dua) buah drum;
- 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli BBM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 Huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu terdakwa Asnawi Bin Haseng merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad 2. Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa pengertian Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Bahwa pada pasal 1 angka 2 undang – undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi dan
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh bada usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian izin usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;

Menimbang, bahwa pengertian niaga sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 seseorang harus memiliki Surat Penunjukan sebagai Sub Penyalur dari Pemerintah Daerah Setempat untuk melakukan usaha dibidang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan BBM solar sebanyak 340 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa solar tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Penunjukan sebagai Sub Penyalur dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 dan surat izin lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 53 Huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter karena merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara sedangkan terhadap 2 (dua) buah drum dan 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Minyak Dan gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asnawi Bin Haseng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;
Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) buah drum;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Maulana Abdillah .,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar.,SH.M.H dan Marjani Eldiarti.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar.,S.H.M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang.S.H.